

**PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN
DAN TANAMAN OBAT
TAHUN 2026**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Petunjuk Teknis Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2026 dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kementerian Pertanian memprioritaskan penguatan produksi sayuran dan tanaman obat dalam negeri guna menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditas tersebut dilaksanakan secara terarah dan berbasis kawasan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang mendefinisikan kawasan sebagai hamparan usaha hortikultura yang terintegrasi berdasarkan kesamaan potensi sumber daya alam, sosial, dan dukungan infrastruktur. Pendekatan kawasan digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi mutu, serta kesinambungan pasokan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya dengan penyempurnaan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan, antara lain melalui penajaman output, penyesuaian unit cost, penguatan peran pelaku utama dan pelaku usaha, serta penetapan kegiatan prioritas sesuai potensi wilayah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai turunan operasional dari Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2026 dan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ruang lingkup kegiatan meliputi: Pekarangan Hortikultura, Kawasan Bawang Merah, Kawasan Aneka Cabai, dan Kawasan Bawang Putih.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2026 secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan agar dilakukan dengan memperhatikan pencapaian target, kualitas output, serta akuntabilitas pelaksanaan.

Jakarta, Januari 2026
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat

Dr. Muhammad Agung Sunusi, SP, M.Si
NIP. 19750617 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan Dan Sasaran.....	8
C. Definisi dan Spesifikasi Teknis	8
BAB II BANTUAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT	13
A. Bantuan Pemerintah.....	13
B. Bentuk dan Jenis Bantuan Pemerintah.....	13
C. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah.....	13
D. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah.....	14
1. Persyaratan Administrasi	14
2. Persyaratan Teknis	15
E. Tata Cara Pengusulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)	15
F. Seleksi CPCL dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah.....	16
G. Pelaksanaan Kegiatan.....	17
1. Struktur Output Kegiatan.....	17
2. Pelaksana Kegiatan	17
3. Rincian Komponen Kegiatan.....	17
4. Komponen Bantuan.....	19
5. Pembiayaan.....	20
6. Proses Pengadaan.....	20
7. Penyaluran Bantuan dan Pencairan Dana	20
8. Pencacatan ke dalam Statistik	21
BAB III KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT	23
A. PEKARANGAN HORTIKULTURA (1771.QDD.011)	23
1. PENDAHULUAN	23
1.1 Latar Belakang.....	23
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	23
2. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	24
3. INDIKATOR KINERJA.....	24
3.1 Masukan	24
3.2 Keluaran.....	24
3.3 Hasil.....	24
3.4 Manfaat	24
3.5 Dampak.....	24
B. KAWASAN BAWANG MERAH (1771.RAI.010) (SU)	24
1. PENDAHULUAN	25
1.1 Latar Belakang.....	25
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	26
2. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	26
3. INDIKATOR KINERJA.....	27
3.1 Masukan	27
3.2 Keluaran.....	27
3.3 Hasil.....	27
3.4 Manfaat	27
3.5 Dampak.....	27
C. KAWASAN ANEKA CABAI (1771.RAI.011).....	27
1. PENDAHULUAN	27
1.1 Latar Belakang.....	27
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	28
2. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	28
3. INDIKATOR KINERJA.....	29
3.1 Masukan	29
3.2 Keluaran.....	29
3.3 Hasil.....	29
3.4 Manfaat	29

- 3.5 Dampak..... 29
- D. KAWASAN BAWANG PUTIH (1771.RAI.014) (SU) 29
 - 1. PENDAHULUAN 29
 - 1.1 Latar Belakang..... 29
 - 1.2 Tujuan dan Sasaran..... 30
 - 2. PELAKSANAAN KEGIATAN..... 30
 - 3. INDIKATOR KINERJA..... 31
 - 3.1 Masukan 31
 - 3.2 Keluaran..... 31
 - 3.3 Hasil..... 32
 - 3.4 Manfaat 32
 - 3.5 Dampak..... 32
- BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 33**
- PENUTUP 34**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan Sayuran dan Tanaman Obat.....	17
Tabel 2. Pilihan Komponen Bantuan P2B.....	24
Tabel 3. Pilihan Komponen Bantuan Kawasan Bawang Merah	26
Tabel 4. Pilihan Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai	28
Tabel 5. Pilihan Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih.....	31

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur pelaksanaan Bantuan Pemerintah **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1.	Surat Pengantar Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)	35
Lampiran 2.	Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Sayuran TA. 2026 ...	36
Lampiran 3.	Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Pekarangan Pangan Bergizi...	37
Lampiran 4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	38
Lampiran 5.	Berita Acara Verifikasi CPCL.....	39
Lampiran 6.	Usulan Tim Teknis	38
Lampiran 7.	Surat Perjanjian Kerjasama Champion dengan Kelompok	38
Lampiran 8.	Indiaktor Penilaian CPCL	39
Lampiran 9.	Contoh Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah.....	40
Lampiran 10.	Lampiran Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah	42
Lampiran 11.	Format Beritas Acara Serah Terima (BAST)	43
Lampiran 12.	Contoh Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Pekarangan Pangan Bergizi	44
Lampiran 13.	<i>Pakta Integritas (Contoh Dokumen Transfer Uang)</i>	46
Lampiran 14.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Manfaat (Contoh Dokumen Transfer Uang)	47
Lampiran 15.	Surat Pernyataan Kesanggupan (Contoh Dokumen Transfer Uang)	48
Lampiran 16.	Permohonan Pembayaran (Contoh Dokumen Transfer Uang)	49
Lampiran 17.	<i>Berita Acara Pembayaran (Contoh Dokumen Transfer Uang)</i>	50
Lampiran 18.	Kuitansi (Contoh Dokumen Transfer Uang)	51
Lampiran 19.	Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (Contoh Dokumen Transfer Uang) 52	
Lampiran 20.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Contoh Dokumen Transfer Uang) 53	
Lampiran 21.	Laporan Pertanggungjawaban Bantuan (Transfer Uang).....	54
Lampiran 22.	Berita Acara Serah Terima (BAST) – transfer uang	55
Lampiran 23.	Format Hasil Monitoring dan Evaluasi	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Hortikultura meningkatkan daya saing produk Sayuran dan Tanaman Obat melalui pengelolaan yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri dan ekspor.

Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat berupaya mengembangkan kawasan sayuran dan tanaman obat melalui kegiatan hortikultura strategis melalui akselerasi produksi bawang putih serta stabilisasi pasokan cabai dan bawang merah serta hortikultura unggulan melalui pekarangan hortikultura.

Arah kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk menyikapi ketahanan pangan tercantum dalam 8 (delapan) misi Asta Cita yaitu pada misi ke-2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru” serta misi ke-5 “Melanjutkan Hirilisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri”. Kedua misi yang terkait bidang pertanian tersebut diterjemahkan ke melalui 17 program prioritas antara lain 1). Mencapai swasembada pangan, energi, dan air melalui kegiatan Swasembada Pangan, Food Estate: Padi, Jagung, Singkong, Kedelai dan Tebu, serta Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029; 2). Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 3). Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 4). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Selain 17 program prioritas terdapat 8 (delapan) program hasil terbaik cepat dalam mendukung bidang pertanian antara lain 1). Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 2). Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; 3). Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

Kawasan sayuran dan tanaman obat tahun 2026 menggunakan pendekatan pengembangan dan pemantapan sentra produksi di Pulau Jawa dan penumbuhan sentra produksi di luar Pulau Jawa, dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat berperan dalam menetapkan sebaran lokasi dan komoditas yang akan dikembangkan, sementara Direktorat lainnya lingkup Ditjen Hortikultura akan mendukung pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, dan hilirisasi.

Upaya khusus juga diperlukan untuk pengelolaan pasokan cabai dan bawang merah agar mampu memenuhi kebutuhan sepanjang tahun dan menekan inflasi, salah satunya dengan melibatkan tokoh-tokoh petani di berbagai wilayah sentra produksi. Tokoh-tokoh yang selanjutnya dikenal sebagai “Champion” tersebut adalah sosok yang dinilai memiliki pengalaman dan keterampilan mengelola agribisnis baik aspek budidaya, pascapanen hingga pemasaran. Selain itu Champion juga dipandang memiliki komitmen dan kapasitas guna mendukung program Direktorat Jenderal Hortikultura dengan mengkoordinasikan kelompok tani/gapoktan dan stakeholder terkait pengembangan cabai dan bawang merah di wilayah masing-masing. Peran strategis Champion tersebut dapat dielaborasi sedemikian rupa guna mendukung upaya stabilisasi pasokan cabai dan bawang merah antar-waktu dan antar-wilayah. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dengan champion akan dilaksanakan sesuai petunjuk yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Champion Mendukung Stabilisasi Pasokan Aneka Cabai dan Bawang Merah.

Guna mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas yang berdaya saing menuju swasembada, pengembangan kawasan bawang putih dilaksanakan menggunakan benih lokal terdaftar. Faktor pendukung lainnya yaitu penentuan lokasi yang sesuai agroklimat dan melibatkan tokoh-tokoh petani yang sudah terbiasa menanam dan memiliki

pengalaman dan keterampilan mengelola agribisnis baik aspek budidaya, pascapanen hingga pemasaran di wilayah sentra produksi.

Pengembangan kawasan Sayuran dan Tanaman Obat dibagi menjadi beberapa output dan komponen kegiatan seperti Pengembangan Kawasan Bawang Merah, Kawasan Bawang Putih, dan Kawasan Aneka Cabai. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat, maka didalamnya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis untuk petani, demfarm/demplot, kajian dan survey serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu, terdapat Kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Program ini juga memberikan manfaat dalam bentuk penyediaan pangan bagi keluarga dan alternatif penambahan pendapatan rumah tangga serta mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal tersebut, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan untuk Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2026 bagi Petugas Pusat maupun Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baik ketentuan teknis maupun administrasi yang didukung oleh pelaporan.

B. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Memberikan panduan operasional bagi petugas pusat, petugas daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pelaksanaan kegiatan, penyaluran, pertanggungjawaban anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat Tahun 2026.
- b. Meningkatkan keterpaduan dan sinergi antara pemerintah, stakeholders dan petani.
- c. Menjamin efisiensi, efektif dan transparan penggunaan anggaran.

2. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2026 yaitu terlaksananya pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2026 kepada penerima bantuan dengan tepat sasaran, efisien, efektif, tertib, transparan dan akuntabel. Petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Petugas Pusat, Daerah dan pembina pertanian lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat.

C. Definisi dan Spesifikasi Teknis

1. **Kawasan Hortikultura** adalah hamparan sebaran usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan sesuai dengan UU no. 13 tahun 2010, tentang Hortikultura.
2. **Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat** adalah wilayah pengembangan komoditas sayuran atau tanaman obat dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat.
3. **Kawasan Sentra Produksi Pangan** adalah pengembangan kawasan khusus dengan komoditas tertentu yang dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi petani (masyarakat).
4. **Champion** adalah petani penggerak dan/atau pelaku usaha yang dipandang memiliki kemampuan mengkonsolidasikan stok dan produksi komoditas hortikultura strategis dalam volume tertentu serta kemampuan mendistribusikan/memasarkan untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga nasional. Champion serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura.

5. **Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan dan produknya dapat bermanfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat.
6. **Pekarangan** adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
7. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
8. **Gizi** adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2015.
9. **Pertanaman** adalah kegiatan budidaya yang dilakukan oleh penerima manfaat di lahan pekarangan dan lahan tidur/kosong yang tidak produktif di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal.
10. **Benih** adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Benih Biji adalah memperbanyak dan atau pengembang biakan tanaman dengan menggunakan biji yang terbentuk dari proses penyerbukan baik proses alami maupun buatan.
11. **Benih Bermutu** adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar, diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu benih sesuai standar mutu/persyaratan teknis minimal.
12. **Sertifikat** adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu sesuai dengan Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.
13. **Sertifikasi benih** menurut Kepmentan 42 Tahun 2019 adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
14. **Sertifikat hasil uji mutu** menggunakan definisi Kepmentan 261 Tahun 2019 adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
15. **Label** adalah keterangan tertulis, tercetak atau tergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih atau kemasan. Sesuai dengan Kepmentan Nomor : No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.
16. Pupuk menurut Undang-Undang 22 Tahun 2019 adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung atau tidak langsung.
17. **Pupuk organik** menggunakan definisi Permentan 01 Tahun 2019 adalah pupuk yang berasal dari **tumbuhan** mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik sesuai dengan

Kepmentan No. 261/KPTS/SR.130/M/4/2019 tentang Persyaratan Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

18. **Pembenah tanah** adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah. Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah sesuai dengan Kepmentan No. 261/KPTS/SR.130/M/4/2019 tentang Persyaratan Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.
19. **Pupuk an-organik** menggunakan definisi Permentan 36 Tahun 2017 adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
20. **Dolomit** menggunakan definisi Permentan 01 Tahun 2019 adalah mineral yang berasal dari alam yang mengandung unsur hara magnesium dan kalsium berbentuk tepung dengan rumus kimia $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ dan sangat bermanfaat untuk pengapuran tanah masam dan untuk pupuk bagi tanah dan tanaman yang berfungsi mensuplai unsur Kalsium (CaO) dan Magnesium (MgO). Persyaratan Dolomit merujuk pada SNI 02-2804-1992.
21. **Mulsa** adalah Bahan-bahan (sisa panen, hijauan tanaman pagar/strip, plastic dan lain-lain) yang disebar atau digunakan untuk menutup permukaan tanah agar terhindar dari kerusakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan.
22. **Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP)** adalah lembaran plastik yang salah satu sisi lembarannya berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna perak. Sisi lembaran yang berwarna perak tersebut akan menjadi permukaan atas bedengan setelah MPHP tersebut dipasang.
23. **Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau meningkatkan kematian tumbuhan sesuai dengan PP No. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
24. **Akun** adalah daftar perkiraan/kodifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
25. **Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper** adalah system elektronik yang digunakan untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
26. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
27. **E-Purchasing** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
28. **Tender** adalah pekerjaan yang ditawarkan dengan cara lelang terbuka kepada orang perseorangan atau badan usaha yang dianggap memiliki kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan pengadaan barang atau jasa yang ditawarkan pihak pengguna barang/jasa.
29. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu sesuai dengan Perpres nomor 16/2018 dan Perpres nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
30. **Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya** adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Perpres nomor 16/2018 dan Perpres nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

31. **Swakelola** adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok Masyarakat.
32. **Aplikasi BAST BANPEM** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk memuat laporan pertanggungjawaban belanja 526xxx berupa barang dan atau uang yang dituangkan dalam Laporan Keuangan bulanan sesuai periode realisasi belanja berdasarkan Surat Perjanjian.
33. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
34. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
35. **Petunjuk Teknis** adalah pedoman yang memuat petunjuk arah pengembangan dan komponen pelaksanaan pengembangan kawasan agar sesuai dengan target output yang diharapkan.
36. **Penerima Manfaat** adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran dan tanaman obat dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.
37. **Kelompok P2B** adalah kelompok yang memenuhi kriteria penerima manfaat pada tahun 2026 untuk melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi.
38. **Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL** adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi, dengan berpedoman pada Permentan No.2 Tahun 2026.
39. **Kelompok Tani (poktan)** adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
40. **Gabungan Kelompok Tani (gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
41. **Gapoktan Bersama** adalah gabungan dari beberapa Gapoktan yang mensinergikan kegiatan usaha dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan dengan prinsip korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani.
42. **Tim Teknis** adalah tim yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat antara lain sosialisasi dan seleksi calon kelompok penerima manfaat, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai pelaksanaan program.
43. **Rencana Usaha Kelompok (RUK)** adalah Rencana kerja usaha tani dari kelompok tani/ gabungan kelompok tani/penerima bantuan untuk satu periode tanam atau periode tertentu, disusun berdasarkan hasil musyawarah meliputi kebutuhan sarana prasarana maupun biaya lain, jumlah/volume, satuan biaya berdasarkan harga yang wajar.
44. **Geo-tagging** adalah gabungan fitur kamera yang dapat melakukan sinergi langsung

dengan fitur GPS (Global Positioning System) guna memberikan informasi secara *realtime*.

BAB II BANTUAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

Tahun anggaran 2026 merupakan kelanjutan dari perencanaan 5 (lima) tahunan pembangunan sayuran dan tanaman obat periode 2025-2029. Pembangunan kawasan sayuran dan tanaman obat tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan pertanian. Rencana pembangunan sayuran dan tanaman obat Tahun 2025-2029 dituangkan ke dalam dokumen RENSTRA Hortikultura yang berisi gambaran langkah strategis dari hortikultura dalam melaksanakan program dan kegiatan nasional.

Salah satu strategi pengembangan sayuran dan tanaman obat adalah pengembangan kawasan dengan pola bantuan pemerintah sebagai insentif atau pemicu (*trigger*) agar petani sayuran dan tanaman obat berminat atau mempertahankan menanam komoditas sayuran dan tanaman obat. Bantuan pemerintah yang diberikan berupa bantuan sarana produksi yang diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas sayuran dan tanaman obat.

A. Bantuan Pemerintah

Pengertian dari bantuan Pemerintah merujuk kepada Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2026 adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan dari pemerintah antara lain :

- a. Memenuhi target kinerja pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk sayuran dan tanaman obat melalui kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat, pengembangan perbenihan, pengendalian OPT, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. Mendorong peningkatan luas panen dan produksi untuk komoditas strategis sayuran dan tanaman obat dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- c. Mendorong terlaksananya pola tanam/manajemen tanam dalam mengatur sebaran produksi sepanjang tahun;
- d. Meningkatkan minat dan motivasi petani dalam berusaha tani sayuran dan tanaman obat;
- e. Meringankan beban biaya usaha tani dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

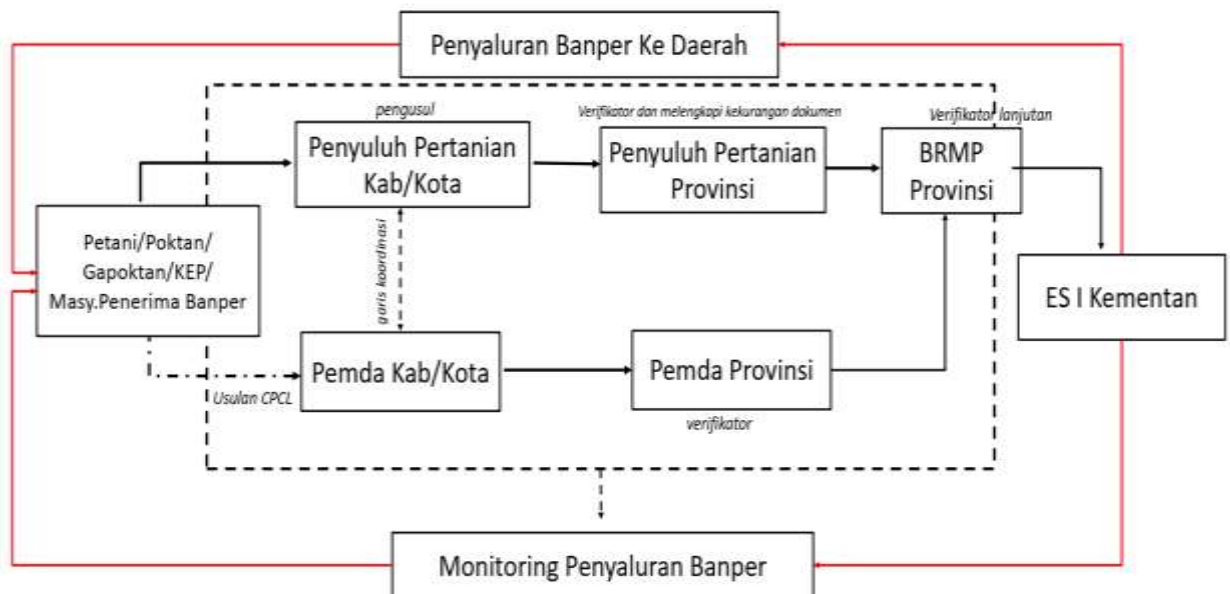
B. Bentuk dan Jenis Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan pemerintah pada kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat disalurkan dalam bentuk barang/jasa dan/atau uang. Jenis bantuan pemerintah pada kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat meliputi :

1. Bantuan sarana
2. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

C. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan penerima Bantuan Pemerintah telah diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan Bantuan Pemerintah

D. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah.

Calon Penerima manfaat bantuan pemerintah merupakan kelompok tani yang bergerak dalam sektor pertanian terutama komoditas sayuran dan tanaman obat, pro aktif dan kelompok tani tersebut diutamakan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan. Calon penerima diusulkan secara berjenjang mulai dari Petugas Lapangan/ Penyuluh, Kepala Dinas dan atau pembina kelompok lainnya.

Kriteria calon penerima manfaat pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat antara lain :

1. Persyaratan Administrasi

- Penerima bantuan adalah Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan Bersama/ Kelompok Ekonomi Petani (KEP) /LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, santri tani milenial, korporasi petani, kelompok masyarakat dan Lembaga Keagamaan.
- Poktan/ Gapoktan/Kelompok Wanita Tani wajib terdaftar dalam SIMLUHTAN, sedangkan untuk Kelompok Ekonomi Petani (KEP)/ LMDH/Lembaga NonPemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani, kelompok masyarakat dan Lembaga Keagamaan yang diakui keabsahannya oleh instansi berwenang.
- Gapoktan Bersama harus memiliki struktur organisasi dengan fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah serta telah terdaftar di Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian di Kabupaten/Kota.
- Terdapat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan . Penerima bantuan bersedia menyerahkan salinan identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/KTP dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)) kepada PPK.
- Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lainnya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang dan menyimpan dokumentasi bantuan sekurangnya 2 tahun.
- Bersedia mendokumentasikan bantuan berupa foto penyaluran bantuan dengan aplikasi camera yang ditandai keterangan titik koordinat dan waktu (*geo tagging*) dan bukti fisik dari kemasan/label benih.
- Calon penerima bantuan bersedia menambahkan biaya produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman karena bantuan sarana produksi bersifat stimulant/pemicu (*trigger*).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan antara lain :

- a. Memiliki lahan/tempat usaha budidaya yang sesuai secara agroklimat untuk melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat.
- b. Tersedia sumber air yang memadai untuk pemeliharaan tanaman.
- c. Bersedia menerapkan teknik konservasi yang baik pada lahan dengan tingkat kemiringan lebih dari 30° (sesuai dengan GAP).
- d. Bersedia dan sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai arahan Tim Daerah serta sanggup menjaga/merawat/memelihara pertanaman sampai dengan berproduksi. Untuk kegiatan kemitraan Champion, calon penerima bantuan bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Ditjen Hortikultura dan/atau Tim Daerah setempat serta Champion.
- e. Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Tim Daerah dalam mengatur pola tanam cabai dan bawang merah di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun, pengaturan pola tanam dilakukan dengan melampirkan rencana jadwal tanam untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai.

E. Tata Cara Pengusulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)

Pengusulan CPCL Bantuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian pasal 8 sampai 10.

CPCL penerima bantuan pemerintah terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani, dan penerima bantuan lainnya. Penerima bantuan lainnya yang telah menerima Bantuan Pemerintah harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian.

Pengusulan CPCL melibatkan penyuluh pertanian sesuai dengan wilayah binaan, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, dan/atau Dinas Daerah. Tata cara pengusulan sebagai berikut :

1. Pengusulan CPCL yang dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dilakukan dengan ketentuan:
 - CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan (Lampiran) ;
 - CPCL yang diusulkan akan dilakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian provinsi sesuai dengan wilayah binaan;
 - Berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui eBanper; dan
 - Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.
2. Pengusulan CPCL oleh Dinas Daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - CPCL diusulkan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
 - Dinas Daerah provinsi melakukan verifikasi atas usulan Dinas Daerah kabupaten/kota melalui eBanper; dan

- Hasil verifikasi dari Dinas Daerah provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dalam proses persiapan aplikasi eBanper, pengusulan CPCL dapat dilakukan secara tertulis dengan ketentuan:

- a. CPCL dapat diusulkan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau Dinas Daerah setelah berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian. Surat Pengantar Usulan CPCL ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau Dinas Daerah (**Lampiran 1**);
- b. Usulan CPCL dilengkapi dengan:
 - 1) Data ketua kelompok dan seluruh anggota/petani calon penerima bantuan hingga titik koordinat calon lokasi serta data Penyuluh sesuai wilayah binaan (**Lampiran 2 atau 3**);
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau Dinas Daerah (**Lampiran 4**);
 - 3) Berita Acara Verifikasi CPCL oleh Penyuluh Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai wilayah binaan (**Lampiran 5**);
 - 4) Usulan Tim Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau Dinas Daerah (**Lampiran 6**);
 - 5) Untuk daerah yang terdapat Champion, usulan CPCL dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerjasama Champion dengan Kelompok (**Lampiran 7**).

F. Seleksi CPCL dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Seleksi CPCL dan Penetapan Penerimaan Bantuan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian pasal 11 sampai 13 meliputi:

1. Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan penilaian atas usulan CPCL melalui eBanper;
2. Penilaian atas usulan CPCL berdasarkan kriteria/indikator meliputi:
 - a. Verifikasi dokumen administrasi dan kriteria kesiapan (Readiness Criteria). Kriteria kesiapan/ indikator sebagaimana Lampiran 8; dan
 - b. Penilaian kesesuaian data teknis usulan dengan potensi CPCL yang diusulkan.
3. Hasil penilaian atas usulan CPCL berupa:
 - a. Memenuhi syarat; atau
 - b. Tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal hasil penilaian memenuhi syarat, CPCL ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah. Penetapan keputusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Hortikultura mengembalikan usulan untuk diperbaiki kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian secara berjenjang.
6. Penilaian usulan CPCL dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan dan/atau pada Tahun 2026.
7. Penetapan CPCL Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CPCL.
8. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.
9. Penetapan CPCL untuk bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura agar dapat dilengkapi dengan data spasial berbasis geotagging (koordinat lahan) dan untuk daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi maka

dapat tidak memuat geo-tagging. Contoh Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran 9 dan 10.

10. Surat Keputusan Penerima bantuan pemerintah paling sedikit memuat sebagai berikut:

- a. Bentuk Barang/Jasa, terdiri dari :
 - Identitas penerima bantuan;
 - Jenis dan Jumlah barang/jasa;
- b. Bentuk Uang, terdiri dari :
 - Identitas penerima bantuan;
 - Nominal uang;
 - Nomor rekening penerima bantuan untuk bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Struktur Output Kegiatan

Struktur ouput kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat tahun anggaran 2026 pada tabel berikut :

Tabel 1. Struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Kegiatan Sayuran dan Tanaman Obat

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
1	(1771.QDD) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	(1771.QDD.011) Pekarangan Hortikultura	(051) Persiapan (052) Fasilitasi Bantuan (053) Pendampingan dan Pengawasan
2	(1771.RAI) Sarana Pengembangan Kawasan (PN)	(1771.RAI.010) Kawasan Bawang Merah	(051) Persiapan (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (053) Pendampingan dan Pengawasan
		(1771.RAI.011) Kawasan Aneka Cabai	
		(1771.RAI.014) Kawasan Bawang Putih	

Lokasi dan luas kawasan APBN TA. 2026 komoditas Sayuran dan Tanaman Obat mengacu kepada POK Satker Pusat.

2. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat pada tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan sayuran dan tanaman obat dilaksanakan sesuai komoditas dan kriteria teknis budidaya serta kesesuaian agroekosistem. Arah pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan produk segar dalam negeri dan mendukung program MBG.

Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Pusat dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat Pusat. Dalam pelaksanaannya, berkoordinasi dengan BRMP Provinsi bidang hortikultura dan melibatkan Tim di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan. Dalam kondisi tertentu, dapat berkoordinasi dengan bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Rincian Komponen Kegiatan

a. Pekarangan Hortikultura

Dalam pelaksanaan kegiatan pekarangan hortikultura dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan (051) Persiapan dan (053) Pendampingan dan Pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Persiapan, dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111).

Identifikasi dilakukan oleh Penyuluh untuk menyeleksi calon penerima bantuan yaitu Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Kelompok Masyarakat, Kelompok penangkar, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan Petugas BRMP Provinsi/PPL Kabupaten/Kota/kecamatan, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

(052) Fasilitas bantuan berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pekarangan hortikultura.

Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk barang/jasa menggunakan Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam Bentuk Uang (526312), dan akun lain yang terkait pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.

(053) Pendampingan dan Pengawasan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Pendampingan dan Pengawasan ditujukan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan kawasan apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, bantuan pemerintah yang diterima tepat guna dan tepat jumlah, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap penerima manfaat pengembangan kawasan. Kegiatan ini dapat melibatkan Petugas BRMP Provinsi/PPL Kabupaten/Kota/kecamatan, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

b. Pengembangan Kawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Persiapan dan (053) Pendampingan dan Pengawasan, dengan penjelasan sebagai berikut :

(051) Persiapan, dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Identifikasi dilakukan oleh Penyuluh untuk menyeleksi calon penerima bantuan yaitu Kelompok Tani / Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Kelompok Masyarakat, Kelompok penangkar, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah.

Kegiatan koordinasi/sosialisasi/pembinaan ditujukan untuk melakukan koordinasi/sosialisasi dalam rangka memantapkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan Petugas BRMP Provinsi/PPL Kabupaten/Kota/kecamatan, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

- (052) Fasilitas bantuan sarana produksi berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat dapat dilaksanakan dalam bentuk barang/jasa menggunakan Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan akun lain yang terkait pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.

- (053) Pendampingan dan Pengawasan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119).

Pendampingan dan Pengawasan ditujukan untuk mengetahui/memantau perkembangan kegiatan pengembangan kawasan apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, bantuan pemerintah yang diterima tepat guna dan tepat jumlah, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini dilakukan secara periodik terhadap penerima manfaat pengembangan kawasan. Kegiatan ini dapat melibatkan Petugas BRMP Provinsi/PPL Kabupaten/Kota/kecamatan, instansi terkait dan pemangku kepentingan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat.

4. Komponen Bantuan

Komponen bantuan yang diberikan dalam bentuk barang merupakan komponen pilihan yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disahkan oleh PPK, sedangkan komponen bantuan yang diberikan dalam bentuk transfer uang merupakan komponen yang telah disusun oleh penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis. Komponen bantuan dapat berupa :

a. Benih

Bantuan benih yang diberikan memenuhi persyaratan bermutu dan tidak kadaluarsa, dalam komponen Kawasan Aneka Cabai diberikan dalam bentuk saset, sedangkan dalam Kawasan Bawang Merah dan Bawang Putih diberikan dalam bentuk umbi.

Sebelum benih didistribusikan, perlu dilakukan pemeriksaan benih oleh BPSB setempat yang mengacu kepada Kepdirjen No. 1331/Kpts/HK.320/D/XI/2022 tentang SOP Pemeriksaan Benih Hortikultura Bantuan Pemerintah.

b. Sarana Produksi Lainnya

Sarana produksi yang diberikan memenuhi persyaratan terdaftar di Kementerian Pertanian, masih memiliki ijin edar yang berlaku, bukan merupakan pupuk bersubsidi, dan tidak kadaluarsa.

Untuk komponen bantuan berupa pupuk padat dan pembenah tanah, perlu dilakukan uji mutu di tingkat Gudang dan di sampel lokasi penerima manfaat oleh lembaga uji mutu terakreditasi yang disepakati oleh PPK dan Penyedia. Pengambilan contoh pupuk yang akan diuji dilakukan setelah pupuk tersebut diterima oleh PPK. Pengambilan contoh pupuk melibatkan PPK atau yang mewakili PPK, pihak penyedia dan Petugas Pengambil Contoh (PPC). Pengambilan sampel untuk pupuk organik mengacu kepada Kepmentan No 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Biaya pengujian mutu pupuk dibebankan pada penyedia.

Dokumen hasil uji pupuk merupakan bagian dari kelengkapan dokumen dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan.

Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, seluruh komponen bantuan sarana produksi yang telah diterima dapat digunakan apabila benih yang dibutuhkan telah diterima oleh penerima manfaat, dinyatakan dengan surat kesanggupan sesuai format terlampir.

5. Pembiayaan

Kegiatan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Satker Pusat TA. 2026.

6. Proses Pengadaan

Proses pengadaan dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Lelang dan atau *e-catalog* dan atau Lelang cepat dan atau Swakelola. Proses pengadaan agar dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Pengadaan melalui e-katalog, perlu diperhitungkan biaya pengiriman. Jika harga barang di dalam e-katalog sudah termasuk komponen biaya pengiriman, maka di dalam kontrak pengadaan tidak boleh lagi ada komponen biaya pengiriman. Pembayaran biaya pengiriman e-catalog dilakukan secara *add cost* sesuai dengan ketentuan LKPP (Surat edaran LKPP). Mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.

Pengadaan melalui swakelola disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan penerima manfaat dan telah diverifikasi oleh Tim Teknis BRMP Provinsi.

7. Penyaluran Bantuan dan Pencairan Dana

Serah terima barang kepada Penerima manfaat mengacu pada Permentan No. 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementan, sehingga barang yang diserahkan sesuai kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib aturan.

Pelaksanaan penyaluran dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak. Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli atau tim teknis di titik bagi. Pemeriksaan barang dilakukan terhadap jumlah, kriteria dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Hasil pemeriksaan barang dilakukan dengan:

- b) Pencatatan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
- c) Dituangkan ke dalam dokumen berita acara serah terima yang telah dibuat oleh Pejabat Penandatanganan kontrak (**Lampiran 11**).

Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pekerjaan dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS. Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging* ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian

Pertanian pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi. Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi maka foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dapat tidak memuat *geo tagging*. Penyedia barang melakukan input bantuan pemerintah ke dalam aplikasi BAST bantuan pemerintah selambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal bantuan pemerintah diserahkan di titik bagi. Pembayaran sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pencairan dana bantuan dalam bentuk transfer uang dilakukan setelah penerima manfaat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, antara lain:

- a. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok penerima manfaat yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 12**);
- b. Pakta Integritas kelompok bermaterai yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok penerima manfaat dan diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 13**);
- c. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kelompok penerima manfaat yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 14**);
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan kelompok penerima manfaat bermaterai (**Lampiran 15**);
- e. Surat Permohonan Pembayaran yang diusulkan oleh kelompok penerima manfaat dan diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 16**);
- f. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Kontrak dan kelompok penerima manfaat (**Lampiran 17**);
- g. Kuitansi pembayaran bermaterai yang ditandatangani Ketua Kelompok penerima manfaat dan Pejabat Pembuat Kontrak serta diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 18**).

Bagi penyaluran bantuan yang dilakukan dengan termin, hanya dapat dilakukan apabila dilengkapi dokumen Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan bermaterai (**Lampiran 19**) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja bermaterai (**Lampiran 20**).

Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pekerjaan dilakukan oleh kelompok penerima manfaat kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan kelengkapan dokumen berupa:

- b. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan bermaterai yang ditandatangani Ketua kelompok penerima manfaat (**Lampiran 21**);
- c. Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani Ketua Kelompok penerima manfaat dan Pejabat Pembuat Kontrak serta diketahui oleh Tim Teknis/Penyuluh (**Lampiran 22**).

8. Pencacatan ke dalam Statistik

Komoditas sayuran dan tanaman obat yang menjadi komponen bantuan pemerintah dan masuk dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) wajib dicatat oleh mantri tani dan/atau petugas data ke dalam rekap SPH untuk disampaikan ke petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilaporkan ke BPS Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB III KEGIATAN PENGEMBANGAN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT

A. PEKARANGAN HORTIKULTURA (1771.QDD.011)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan bermuara pada terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Kementerian Pertanian didukung oleh stakeholders dan K/L terkait bertanggungjawab penuh untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Peran penting menjaga ketersediaan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut terutama yang berasal dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman konsumsi, dan terjangkau. Diperlukan berbagai strategi dan terobosan yang tepat untuk dapat mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup dan tangguh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 60 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Dalam Pasal 42 juga diamanatkan bahwa upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pemegang kebijakan dalam menjamin ketersediaan pangan akan melaksanakan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) adalah konsep pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang bergizi, seperti sayuran dan buah-buahan. Tujuan dari pekarangan pangan bergizi adalah untuk menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi keluarga, serta mendukung ketahanan pangan lokal. P2B merupakan kegiatan prioritas nasional yang dimulai pada tahun 2025. Sasaran penerima manfaat kegiatan P2B tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ Kelompok PKK/ Kelompok masyarakat lainnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan P2B akan memanfaatkan lahan pekarangan masyarakat untuk kegiatan budidaya sayuran.

Dalam pelaksanaan program P2B di lapangan diperlukan pula dukungan, kerjasama, keterpaduan dan sinergi dengan program dan kegiatan setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan berbagai institusi tentunya sangat diperlukan agar mampu memberikan hasil yang optimal. Harapannya Program P2B dapat berjalan dengan baik di tingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten untuk menyukseskan upaya pemenuhan gizi keluarga, pendapatan rumah tangga serta mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan umum program P2B adalah produksi sayuran, peningkatan gizi dan pendapatan keluarga serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura (sayuran).

b. Sasaran

Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui program P2B dalam rangka meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk pemenuhan gizi keluarga melalui kegiatan budidaya tanaman hortikultura di

pekarangan dan meningkatnya pendapatan rumah tangga dari hasil penjualan produksi tanaman hortikultura di pekarangan.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dilaksanakan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat bersama bidang teknis yang menangani pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat di Tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran kegiatan P2B pada satker Direktorat Jenderal Hortikultura (Pusat) dilaksanakan oleh Direktorat teknis yang menangani pengembangan sayuran dan tanaman obat dengan penanggungjawab kegiatan adalah Kuasa Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Hortikultura.

P2B yang difasilitasi oleh dana APBN tersebut dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura. Tahapan pelaksanaan Kegiatan P2B dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan berupa identifikasi/koordinasi/sosialisasi dalam rangka CPCL dan penetapan petani/lokasi serta pengawalan, penyiapan proses administrasi
- b. Tahap Fasilitasi Bantuan Prasarana Produksi berupa transfer uang kepada petani
- c. Tahap Pendampingan dan Pengawalan berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan

Komponen Bantuan Pemerintah pada Fasilitasi Bantuan P2B dapat berupa :

Tabel 2. Pilihan Komponen Bantuan P2B

Pelaksana	Pilihan Komponen Bantuan
Ditjen Hortikultura,	1. Penyediaan benih sayuran 2. Penyediaan Tanah dan Pupuk untuk pembibitan dan pertanaman 3. Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan 4. Penyediaan peralatan penyiraman (Handsprayer)

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

- 1) Dana APBN TA 2026 Rp. 7.425.000.000,-
- 2) Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
- 3) Data dan Teknologi

3.2 Keluaran

- 1) Teralokasi kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebanyak 550 kelompok
- 2) Terfasilitasinya Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dalam kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

3.3 Hasil

Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

3.4 Manfaat

Meningkatnya produksi sayuran, gizi dan pendapatan petani/masyarakat melalui kegiatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

3.5 Dampak

- 1) Terpenuhinya kebutuhan sayuran keluarga/masyarakat
- 2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing bagi produk pertanian

B. KAWASAN BAWANG MERAH (1771.RAI.010) (SU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi bawang merah tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang dimusim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebihan di musim kering/ kemarau mengakibatkan harga jatuh. Kebiasaan budidaya petani yang tergantung pada alam/musim mengakibatkan berkurangnya produksi saat *off season*. Melalui pengembangan kawasan dana APBN diharapkan petani dapat melakukan usaha tani dengan pola tanam *off season*. Pengembangan komoditas bawang merah tidak hanya melalui pendanaan APBN, melainkan juga dengan dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Pengembangan kawasan bawang merah merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu kawasan/wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha yang kegiatannya disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan. Kegiatan tersebut dapat berupa penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen serta kegiatan pendukungnya. Kawasan bawang merah dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan lahan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai

Tantangan pengembangan kawasan bawang merah adalah menghasilkan produk yang mampu mencukupi kebutuhan antar-waktu, antar-wilayah dengan pasokan yang tersedia sepanjang waktu serta berkualitas. Berdasarkan data pola produksi bulanan bawang merah tahun 2018-2024, bulan waspada produksi bawang merah terjadi pada bulan Maret – Mei dan bulan Oktober – November. Pada bulan waspada tersebut dapat terjadi penurunan produksi dan kenaikan harga bawang merah. Sedangkan pada saat panen raya, harga bawang merah turun dan petani mengalami kerugian. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah dalam pengaturan pola produksi yang perlu didukung dengan kontribusi fasilitasi pengembangan kawasan bawang merah. Produksi swadaya sangat riskan terjadi fluktuasi akibat berbagai faktor yang tidak terkendali sepenuhnya oleh Ditjen Hortikultura diantaranya harga pasar (baik konsumsi maupun benih), pergeseran musim, minat petani, distribusi dan faktor terkait lainnya

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Hortikultura perlu menambah cakupan wilayah intervensi APBN dalam rangka penguatan intervensi APBN pada lokasi sentra untuk menghasilkan bawang merah berkualitas dan pengembangan kawasan bawang merah di daerah minus (defisit). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mitigasi risiko terjadinya fluktuasi pasokan dan harga antar-wilayah antar-waktu akibat beberapa faktor yang tak terkendali sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Hortikultura.

Adapun upaya pengembangan bawang merah pada lokasi yang defisit dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. Selain itu, kawasan pengembangan tersebut juga memiliki potensi lahan yang cocok untuk pengembangan kawasan bawang merah, serta mampu turut menekan laju inflasi dari adanya potensi kenaikan harga akibat cuaca ekstrim di sentra-sentra produksi. Berdasarkan data prognosa tahun 2025, kebutuhan luas tanam bawang merah untuk memenuhi kebutuhan bawang merah sekitar 278 juta jiwa memerlukan penanaman seluas 190.650 ha. Dengan penambahan kontribusi APBN diharapkan dapat menjadi tambahan produksi untuk menutupi kebutuhan di daerah-daerah defisit produksi dan cadangan apabila pemerintah memerlukan bawang merah untuk menstabilkan harga sekitarnya maupun lokasi lainnya. Selain itu, penambahan kawasan menjadi kekuatan pemerintah untuk memastikan waktu tanam, panen dan hasil produksi berada di dalam kendali pemerintah melalui Dinas Pertanian. Selain itu, terdapat skema Kerjasama Kemitraan Champion Mendukung Stabilisasi Pasokan Bawang Merah.

1.2 Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan
Meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun sehingga adanya kestabilan harga di tingkat produsen dan konsumen dan peningkatan ekspor serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani, melalui penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), dan *Standard Operasional Prosedure* (SOP). Penerima manfaat yang mendapatkan program APBN diharapkan membantu pemerintah dalam menstabilkan harga bawang merah.
- b. Sasaran
Terlaksananya pengembangan kawasan bawang merah dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kawasan bawang merah melalui APBN 2026 yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani untuk menjaga ketersediaan dan pasokan untuk stabilisasi harga. Kawasan yang termasuk dalam kategori kampung bawang merah memiliki luasan minimal 10 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura.

Komponen bantuan pemerintah pada fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan bawang merah dapat berupa :

Tabel 3. Pilihan Komponen Bantuan Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Komponen Bantuan
Bawang Merah	- Pupuk anorganik; - Pupuk organik; - Pupuk hayati; - Pembenah tanah; - Dolomit; - Mulsa; Kemitraan Champion* : <i>Soil block</i> untuk produksi <i>Seedling</i> TSS; - Sarana Pengendali Dampak Perubahan Iklim (Sungkup plastik, Irigasi Sederhana, Sprinkler, Pompa Air); - Pompa Air; - Cultivator; - Power Sprayer.

Keterangan : *Khusus alokasi pusat pada kegiatan kemitraan dengan Champion

Pelaksanaan Kawasan Bawang Merah dengan alokasi anggaran di Satker Pusat dan daerah menggunakan jenis akun belanja sesuai dengan dokumen anggaran yang berlaku berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan. Komponen sarana produksi yang diadakan sesuai kebutuhan petani, kelompok tani dan/atau masyarakat lainnya (komponen pilihan) namun komponen bantuan tersebut tidak keluar dari tabel pilihan komponen bantuan. Bantuan yang diberikan memenuhi ketentuan berikut :

- a. Mulsa yang terdaftar di lembaga berwenang
- b. Pupuk organik dan pupuk hayati yang terdaftar dalam Permentan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.
- c. Pupuk anorganik sesuai dengan Permentan 36/Permentan/ SR/10/2017 tentang

Pendaftaran Pupuk Anorganik.

- d. Dolomit yang terdaftar dalam Permentan Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 Permentan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- e. Pupuk hayati dan Pembenah tanah yang terdaftar dalam Permentan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

- 1) Dana APBN TA. 2026 Rp. 1.853.548.000-
- 2) Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
- 3) Data dan teknologi

3.2 Keluaran

- 1) Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 125 ha di 4 Provinsi.
- 2) Terfasilitasinya sarana produksi dalam kegiatan pengembangan kawasan bawang merah.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan bawang merah pada kawasan pengembangan bawang merah

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang merah.

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi dan ketersediaan pasokan bawang merah

C. KAWASAN ANEKA CABAI (1771.RAI.011)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi, termasuk kontribusi dari sektor pertanian. Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) yang merupakan komoditas strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta belum dapat disubstitusi dengan komoditas lain. Dewasa ini cabai dimasukkan dalam kelompok komoditas pangan utama, karena ketersediaan dan harganya sangat berpengaruh pada inflasi dan perekonomian nasional. Produksi cabai tidak merata sepanjang tahun, dimana produksi berkurang di musim hujan yang menyebabkan harga tinggi dan produksi berlebih di musim kering/kemarau mengakibatkan harga jatuh. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal berbudidaya cabai seperti keberagaman jenis tanah, sistem pengairan, pengendalian hama, penyakit dan gulma, pemupukan serta penanganan pascapanennya. Karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan komoditas ini, bukan hanya pengembangan melalui pendanaan APBN, akan tetapi dukungan dan keterpaduan dengan program dan kegiatan APBD, instansi lain (PKBL/ CSR, KUR) dan pelaku usaha sendiri.

Penetapan kawasan aneka cabai diperlukan untuk memudahkan upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan cabai berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, dan berkelanjutan. Kawasan cabai adalah sebaran usaha cabai yang disatukan oleh faktor alam, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian

rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Kawasan cabai dapat meliputi kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah, dalam satu kawasan yang dihubungkan dengan aksesibilitas memadai.

Dengan pendampingan intensif, yang dalam pelaksanaan maupun pendanaannya melibatkan berbagai institusi pemerintah, pelaku usaha hortikultura maupun swasta, tujuannya adalah saling mendukung dan saling mengisi sesuai bidang tugas, potensi dan sumberdaya masing-masing. Selain itu, terdapat skema Kerjasama Kemitraan Champion Mendukung Stabilisasi Pasokan Aneka Cabai.

1.2 Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan
Meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, melalui penerapan budidaya yang ramah lingkungan.
- b. Sasaran
Terlaksananya pengembangan kawasan aneka cabai dan perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha cabai.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai melalui APBN 2026 berupa pemantapan kawasan dan/atau perluasan areal tanam pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani guna menjaga ketersediaan dan pasokan. Alokasi pengembangan kawasan aneka cabai bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan peningkatan daya saing melalui efisiensi biaya produksi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai, penerima manfaat berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam aneka cabai di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun. Penerima manfaat yang mendapatkan program APBN diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga aneka cabai. Kawasan yang termasuk dalam kategori kampung aneka cabai memiliki luasan minimal 10 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura.

Komponen bantuan pemerintah pada fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan aneka cabai dapat berupa :

Tabel 4. Pilihan Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Komponen Bantuan
Aneka Cabai	• Benih bermutu • Mulsa • Pupuk anorganik

Pelaksanaan Kawasan Aneka Cabai dengan alokasi anggaran di Satker Pusat dan daerah menggunakan jenis akun belanja sesuai dengan dokumen anggaran yang berlaku berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan, yaitu benih dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani, kelompok tani dan/atau masyarakat lainnya. Bantuan yang diberikan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Benih bermutu yang memiliki standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang tercantum dalam Kepmentan Nomor 42/Kpts/ SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
- b. Mulsa Plastik yang terdaftar di lembaga berwenang;
- c. Pupuk anorganik sesuai dengan Permentan 36/Permentan/SR/ 10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik;

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

- 1) Dana APBN TA. 2026 Rp. 3.600.000.000,-
- 2) Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha).
- 3) Data dan teknologi.

3.2 Keluaran

Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 ha di 10 Provinsi

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan aneka cabai pada kawasan baru dan pengutuhan kawasan aneka cabai di sentra produksi

3.4 Manfaat

Terbentuknya kawasan aneka cabai yang mampu menyediakan cabai sepanjang tahun

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi aneka cabai.

D. KAWASAN BAWANG PUTIH (1771.RAI.014) (SU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawang Putih (*Allium sativum* L) merupakan jenis sayuran strategis yang berdampak pada inflasi, juga merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian. Bawang Putih ini dianggap sebagai komoditas potensial terutama untuk substitusi impor dan dalam hubungannya dengan penghematan devisa.

Ketersediaan Bawang Putih nasional hingga saat ini masih didominasi oleh Bawang Putih impor. Kebutuhan bawang putih yang semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perlu diimbangi dengan peningkatan produksi di dalam negeri. Peningkatan produksi Bawang Putih dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Bawang Putih impor harus diupayakan melalui langkah-langkah terpadu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, simultan, terfokus dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten. Upaya memacu laju peningkatan kuantitas dan kualitas produksi bawang putih di Indonesia dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Indonesia pernah mandiri dan berjaya dengan Bawang Putih, memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi petani, namun sejak membanjirnya impor dan liberalisasi perdagangan (1998), maka kejayaan Bawang Putih memudar. Luas Panen Bawang Putih pada tahun 1996 pernah mencapai 20.551 ha, namun pada tahun 2014 turun hingga sekitar 1.913 Ha. Dengan dimulainya pengembangan kawasan bawang putih sejak tahun 2017 baik dengan penerapan wajib tanam maupun APBN, maka pada tahun 2019 luas panen mencapai 12.280 Ha dengan tingkat produktivitas tahun 2019 rata-rata nasional 7,23 ton/ha. Potensi produktivitas menurut beberapa penelitian dapat mencapai 25 ton/ha. Kebijakan pemerintah dalam pengendalian impor hortikultura telah berdampak positif pada peningkatan harga dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi. Dalam rangka mengembalikan kejayaan dan membangkitkan kembali Bawang Putih, maka perlu kegiatan khusus pengembangan Bawang Putih.

Tantangan utama daya saing bawang putih Nusantara adalah aspek ukuran umbi &

siung (size) serta harga (price). Sentra utama bawang putih nusantara tersebar hampir di seluruh nusantara yang mempunyai agroklimat dengan ketinggian diatas 800 mdpl (Temanggung, Lombok Timur, Kendal, Magelang, Wonosobo, Bima, Karanganyar, Humbang Hasundutan, Samosir dll) dengan potensi hasil yang masih lebih rendah dibandingkan dengan potensi hasil bawang putih di daerah subtropis. Untuk itu tantangan ke depan diperlukan pengembangan varietas adaptif untuk dataran menengah hingga rendah serta terobosan teknologi inovatif dalam budidaya baik melalui pola ekstensifikasi maupun intensifikasi. Melalui skema APBN dan Program Wajib Tanam, bawang putih terus digenjot pengembangannya. Dukungan APBN sangat diperlukan untuk memacu produksi dalam negeri sekaligus menjaga konsistensi pengawalan program.

Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian telah dan akan terus melakukan berbagai usaha dan program untuk meningkatkan ketersediaan sepanjang waktu dan daya saing Bawang Putih nasional. Kegiatan pengembangan kawasan bawang putih pada tahun 2026 fokusnya guna meningkatkan produksi dalam negeri. Salah satu bentuk kegiatan pengembangan bawang putih adalah dengan memberikan bantuan sarana budidaya sebagai stimulus petani sekaligus percepatan eskalasi produksi dalam negeri. Selain berasal dari APBN, pembiayaan budidaya juga didukung dari skema kemitraan dengan pelaku usaha impor bawang putih

1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan kawasan bawang putih adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih di wilayah yang memiliki potensi pengembangan bawang putih, melalui perluasan kawasan dan kemitraan dengan pelaku usaha. Kelompok Tani yang mendapatkan program APBN bawang putih diharapkan membantu pemerintah dalam mencapai swasembada bawang putih dan menjaga ketersediaan benih bawang putih.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan ketersediaan benih bawang putih pada sentra produksi.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengembangan bawang putih harus memperhatikan kesesuaian agroklimat agar pengembangan kawasan yang dilakukan berhasil dengan baik. Petani penerima bantuan hendaknya memiliki pengalaman atau memiliki minat yang tinggi dalam melakukan budidaya bawang putih.

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih, komponen kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi juga dapat dilakukan dalam rangka pendampingan dan pengawalan pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk pengembangan kawasan bawang putih yang difasilitasi dengan APBN lokasinya harus terpisah dengan lokasi pengembangan bawang putih oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Disamping itu Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota juga melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan realisasi tanam dan produksi bawang putih baik pengembangan dengan dana APBN maupun pengembangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayahnya. Kawasan yang termasuk dalam kategori kampung bawang putih memiliki luasan minimal 10 ha sehingga terpenuhi skala ekonomi dalam pengembangan kawasan hortikultura.

Fasilitasi bantuan benih bawang putih agar berkoordinasi dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang menerbitkan sertifikat asal benih untuk memastikan kebenaran penangkar, varietas dan volume yang telah disertifikasi. Selain itu, juga

melibatkan BPSB dan/ atau Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) setempat untuk melakukan pengawalan benih sejak awal pengadaan hingga penyaluran ke penerima manfaat. Pada saat benih datang sebelum ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dan didistribusikan ke Kelompok Tani. PBT mengambil sampel sesuai ketentuan untuk dicek kondisi sudah patah dormansi atau belum. Apabila ditemukan bukti adanya benih yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan agar sesegera mungkin dilakukan penolakan dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan instansi berwenang lainnya.

Selanjutnya, penerima manfaat (Kelompok tani/Petani) untuk komoditas bawang putih yang bersumber dari APBN baik dana pusat maupun daerah, ~~WAJIB~~ menyisihkan sebagian hasil panen (10 - 20%) untuk disimpan sebagai calon benih musim tanam berikutnya.

Komponen bantuan pemerintah pada fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan bawang putih dapat berupa :

Tabel 5. Pilihan Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Putih

Komoditas	Komponen bantuan (pilihan)
Bawang Putih	• Benih; • Pupuk organik; • Pupuk anorganik; • Pestisida (Insektisida, Herbisida) • Nematisida; • Zat pengatur tumbuh; • Mulsa; • Dolomit; • Pembenah Tanah (Asam Humat).

Pelaksanaan Kawasan Bawang Putih dengan alokasi anggaran di Satker Pusat menggunakan jenis akun belanja sesuai dengan dokumen anggaran yang berlaku berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan, yaitu sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani, kelompok tani dan/atau masyarakat lainnya. Bantuan yang diberikan memenuhi ketentuan berikut:

- Benih berlabel.
- Pupuk organik yang terdaftar dalam Permentan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- Pupuk anorganik sesuai dengan Permentan 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.
- Pestisida
- Nematisida
- Zat pengatur tumbuh.
- Mulsa yang terdaftar di lembaga berwenang.
- Dolomit yang terdaftar dalam Permentan Nomor 01 tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.

3. INDIKATOR KINERJA

3.1 Masukan

- Dana APBN TA. 2026 Rp. 23.925.031.000
- Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha)
- Data dan teknologi

3.2 Keluaran

- Teralokasikannya kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 300 Ha di 5 Provinsi.

- 2) Terfasilitasinya sarana produksi dalam kegiatan pengembangan kawasan Bawang Putih.

3.3 Hasil

Terlaksananya pengembangan kawasan bawang putih

3.4 Manfaat

Meningkatnya luas kawasan pengembangan bawang putih

3.5 Dampak

Meningkatnya produksi dan ketersediaan benih bawang putih.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring merupakan pengumpulan data dan informasi untuk bahan penyusun kebijakan program. Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui keberlangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, *output* dan *outcome* satu tahun berjalan.

Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang berkaitan dengan ketercapaian target indikator dengan tujuannya untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutannya (*value of money*).

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Petugas Daerah untuk mengetahui/memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat apakah telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang atau wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari penerima bantuan pemerintah.

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan ke Direktur Jenderal Hortikultura dengan contoh format terlampir (**Lampiran 23**). Laporan ini dapat dikirim melalui e-mail monevdatahorti@gmail.com atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 dan Kementerian Pertanian melalui aplikasi Manajemen Kontrak Bantuan Pemerintah dengan alamat <http://bastbanpem.pertanian.go.id/2026> paling lambat bulan Desember tahun 2026, dengan melampirkan dokumen BAST, foto open camera, SK penetapan kelompok.

~~Dinas pertanian melaporkan Surat Keputusan penetapan kelompok tani penerima manfaat dan melampirkan daftar anggota kelompok/petani yang melakukan pertanaman sayuran dan tanaman obat melalui dana APBN 2026 kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebelum dan/atau saat pelaksanaan kegiatan kawasan sayuran dan tanaman obat dilakukan.~~ Selanjutnya, bantuan APBN Sayuran dan Tanaman Obat tahun 2026 wajib dilaporkan melalui Aplikasi Sistem Registrasi Kampung Sayuran dan Tanaman Obat Berdaya Saing (SRIKANDI) pada alamat web : <https://srikandihorti.id/> paling lambat akhir bulan Desember tahun 2026.

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat merupakan panduan umum dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan sayuran. Pada pelaksanaan kegiatan akan ditemukan tantangan dan hambatan yang terjadi di lapangan, namun dengan mengacu pada petunjuk teknis ini dan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi budidaya, regulasi pemerintah daerah dan pusat. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sayuran akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Semoga dengan adanya petunjuk teknis ini, pelaksanaan pengembangan Kawasan sayuran dan tanaman obat Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Lampiran 1. Surat Pengantar Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)

KOP DINAS/BRMP

.... Januari 2026

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Usulan CPCL Bantuan Kawasan
Sayuran dan Tanaman Obat TA. 2026

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Hortikultura
Cq. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kawasan Cabai (... Ha), dan atau Kawasan Bawang Merah (... Ha), dan atau Kawasan Bawang Putih (... Ha), dan atau Pekarangan Pangan Bergizi (.... Kelompok) Tahun Anggaran 2026 dari Dinas Pertanian/BRMP Provinsi ... dengan rincian CPCL sebagaimana terlampir.

Demikain atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian/BRMP
Provinsi

Cap

Nama
NIP

Lampiran 2. Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Sayuran TA. 2026

No	Kegiatan	Varietas	Jadwal Tanam (Bulan, 2026)	Nama Kelompoktani/ Gapoktan	Koordinat Lokasi (geotagging)	Calon Penerima dan Calon Lokasi							Penyuluh (sesuai Wilayah Binaan)
						Nama Ketua Kelompok & Anggota	NIK	Luas Lahan (ha)	Alamat Kampung			No HP	
									Desa	Kec.	Kab		Nama/No. HP
1.	Kawasan Bawang Merah	Tajuk	Februari	Semangat Maju									
Total							10						
2.	Kawasan Aneka Cabai	ORI 212	Maret	Siap Maju									
Total							10						
3.	Kawasan Bawang Putih	Lumbu Hijau	Mei	Bangkit Mandiri									
Total							10						

Lampiran 3. Usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Pekarangan Pangan Bergizi

No	Nama Kelompo k	Nomor Rekening	Koordinat Lahan	Identitas Kelompok P2L							Penyuluh (sesuai Wilayah Binaan)
				Nama Ketua Kelompok & Anggota	NIK	Luas Lahan (m2)	Alamat Kampung			No HP	
							Desa	Desa	Desa		Nama/ No. HP
1		No. Rek : Atas Nama : Bank									
2		No. Rek : Atas Nama : Bank									
dst											

Lampiran 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP DINAS/BRMP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP : ...

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian/BRMP Provinsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) bantuan pemerintah Kegiatan Kawasan Cabai (... Ha) dan atau Kawasan Bawang Merah (... Ha) dan atau Kawasan Bawang Putih (... Ha) dan atau Pekarangan Pangan Bergizi (... kelompok) Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah tahun 2026 dengan rincian *terlampir*.
2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dan undang-undang yang berlaku.

....., Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian/BRMP Provinsi
.....

Materai

Nama
NIP

Lampiran 5. Berita Acara Verifikasi CPCL

Berita Acara Verifikasi CPCL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Koordinator BPP Kecamatan
No HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Tani/ Gapoktan di Kecamatan Kabupaten (dengan rincian sebagaimana terlampir) merupakan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Kawasan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan kebenaran CPCL sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan disetujui untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan kegiatan TA 2026.

....., 2026

Koordinator BPP Kecamatan

Nama
NIP.

Lampiran 6. Usulan Tim Teknis

KOP DINAS/BRMP

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Tim Teknis

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura
Cq. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat
di
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun Anggaran 2026 lingkup Pengadaan Satker Pusat, bersama ini kami sampaikan usulan Tim Teknis Kegiatan, yaitu :

1. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Instansi : Dinas Pertanian .../Penyuluh Kecamatan
Nomor NPWP :
Nomor Telp : ...

Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut, terima kasih.

....., Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian/BRMP
Provinsi

Cap
Nama
NIP.

Lampiran 7. Surat Perjanjian Kerjasama Champion dengan Kelompok

PERJANJIAN KERJASAMA CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Champion
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia:
 - a. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan fasilitasi pengembangan kawasan cabai yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Mengkonsolidasi produk cabai yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang disepakati pada kegiatan aksi.
 - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai.
2. PIHAK KEDUA bersedia:
 - a. Melakukan budidaya cabai sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyiapkan stok produk cabai yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati pada kegiatan aksi.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

....., 2026

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Kepala Dinas Pertanian/BRMP Provinsi

(.....)

Lampiran 8. Indiator Penilaian CPCL

No.	Uraian	Status	Bobot	Data dukung Penilaian
1	Kesesuaian Poligon dan Foto Lokasi CPCL	Ya/Tidak	Jika Ya = 40, jika Tidak = 0	Poligon dan Foto Lahan
2	Status Lahan Clean and Clear	Ya/Tidak	Jika Ya = 30, jika Tidak = 0	pilihan = milik sendiri/ sewa/ desa/pemerintah, upload Surat Lahan Clean and Clear
3	Surat Pernyataan Kesanggupan menerima dan melaksanakan kegiatan	Ya/Tidak	Jika Ya = 30, jika Tidak = 0	pilihan = sanggup/tidak, upload surat pernyataan
4	Bukti verifikasi CPCL oleh petugas (Surat Pernyataan yang disahkan oleh BRMP)	Ya/Tidak	Jika Ya = 30, jika Tidak = 0	pilihan = sudah verifikasi/belum, upload berita acara verifikasi
5	Sudah Pernah Membudidayakan Komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	Jika Ya = 25, jika Tidak = 0	pilihan = Ya/tidak, upload foto budidaya
6	Potensi Lahan dan Justifikasi Pengembangan Komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	Jika Ya = 25, jika Tidak = 0	pilihan = ada potensi/tidak, isi data potensi luas lahan dan justifikasi pengembangan komoditas yang diusulkan
7	SPTJM Ka BRMP/Dinas Pertanian Provinsi	Ya/Tidak	Jika Ya = 20, jika Tidak = 0	upload surat SPTJMN

Lampiran 9. Contoh Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN..... SATKER.....

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH .KEGIATAN..... TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4, Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016, PPK setelah melakukan seleksi, selanjutnya menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah yang di sahkan KPA
2. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan pemerintah

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/Pmk.05/2012 Tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. PMK Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor..... TahunTentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
10. dst.....

Memperhatikan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA:
2. SK CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten..... No.....
3. Surat Persetujuan CPCL dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi No.....
- 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah berupa Transfer Uang/Barang (*pilih salah satu*) untuk Kegiatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Penerima Bantuan Pemerintah bertanggungjawab terhadap: a) penggunaan dana dan/ atau penggunaan barang yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya b) melakukan penanaman/pemasangan sesuai jadwal c) melakukan upaya pencapaian target peningkatan produktivitas/penurunan susut hasil/ penurunan luas serangan OPT (*pilih salah satu*) d) menandatangani BAST serta dokumen yang dipersyaratkan e) melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK.

KETIGA :

Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tahun 2026.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh
Kuasa Pengguna
Anggaran

Ttd/ stempel/
Nama/ NIP

.....

Ditetapkan di
Pada tanggal.....
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd/ stempel/
Nama/ NIP

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Kepala DinasPropinsi
3. Kepala DinasKabupaten/ Kota
4. Direktur.....

Lampiran 10. Lampiran Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT

NOMOR :

TANGGAL :

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Provinsi	No	Kab	No	Nama Kelompok	Alamat		Luas (Ha)	Benih		Mulsa (Rol)	POC (Kg)	PUPUK ANORGA NIK (Kg)	Asal dan Nomor Surat Usulan
						Desa	Kec		Varietas	(Sachet)				

Lampiran 11. Format Beritas Acara Serah Terima (BAST)

(KOP PENYEDIA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN / BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Penerima Barang Sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK Penetapan Penerima Manfaat) No: Tanggal

Pihak Kedua telah menerima barang/hasil pekerjaan dari Pihak Pertama sesuai perjanjian kontrak nomor : Tanggal dengan dengan rincian sebagai berikut :

N O	Nama dan jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah Barang	Keterangan
1				Dalam Kondisi baik dan lengkap

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam kondisi baik dan lengkap, tanda terima barang per RTM-P terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
Penerima Barang
Yang menerima,

PIHAK PERTAMA
Penyedia Barang,
Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Dinas Pertanian Kabupaten

(.....).
NIP.....

Lampiran 12. Contoh Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Pekarangan Pangan Bergizi

KOP KELOMPOK TANI/KWT

RENCANA USULKAN KEGIATAN (RUK) KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN BERGIZI KELOMPOK.....

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Keterangan Anggaran	Volume	Biaya (Rp)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Sarana Perbenihan			13.200.000	
	Bangunan rumah benih			10.000.000	
	Paranet	100 m	89.000	8.900.000	
	Baja Ringan	10 Batang	100.000	800.000	
	Paku	4 Pack	25.000	100.000	
	Penyediaan tanah dan pupuk			1.000.000	
	Pupuk Organik Padat Sugih Tani	100 kg	2.000	200.000	
	Pupuk NPK Multidaya 16-16-16	50 kg	12.000	600.000	
	Arang Sekam	100 kg	2.000	200.000	
	Penyediaan benih sayuran			1.000.000	
	Benih Sayuran Sachet	5 Pack	200.000	1.000.000	
	Penyediaan peralatan kegiatan pembibitan			1.200.000	
	Tray Semai	20 Unit	60.000	1.200.000	
2	Demplot			15.900.000	
	Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot			6.250.000	
	Sekop	10 Unit	125.000	1.250.000	
	Gembor	10 Unit	100.000	1.000.000	
	Rak Tanaman	20 Unit	200.000	4.000.000	
	Penyediaan peralatan pengairan			3.500.000	
	Tandon Air	1 Unit	1.500.000	1.500.000	
	Selang	20 m	100.000	2.000.000	
	Penyediaan tanah, pupuk dan sekam			5.250.000	
	Pupuk Organik Padat Sugih Tani	800 kg	2.000	1.600.000	
	Pupuk NPK Multidaya 16-16-16*	100 kg	12.000	1.200.000	
	POC POMI	3 Liter	40.000	120.000	
	Asam Humat Humasam	3 Liter	50.000	150.000	
	PHC Biokonversi	3 Liter	60.000	180.000	
	Arang Sekam	200 kg	2.000	400.000	

No.	Keterangan Anggaran	Volume	Biaya (Rp)	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
	Fungisida Antracol	2 Liter	175.000	350.000	
	Likat Kuning Thrips Lure 20 x 25	10 Lembar	18.000	180.000	
	Tricoderma Anfus	5 Liter	84.000	420.000	
	PGPR RizhoMax	5 kg	130.000	650.000	
	Pembuatan plang nama			900.000	
	Pylox	2 Botol	100.000	200.000	
	Besi Penyangga	1 Unit	400.000	400.000	
	Seng	1 Unit	300.000	300.000	
3	Pertanaman			19.600.000	
	Penyediaan polibag, tanah, pupuk dan sekam			10.600.000	
	Sekam	20 kg	10.000	200.000	
	Pupuk Organik Padat Sugih Tani	1000 kg	2.000	2.000.000	
	Pupuk NPK Multidaya 16-16-16	200 kg	12.000	2.400.000	
	Plastik Polybag	4000 Lembar	1.500	6.000.000	
	Penyediaan peralatan kegiatan pertanian			9.000.000	
	Sarana Pengairan	1 Unit	9.000.000	9.000.000	
4	Sarana Pascapanen			1.300.000	
	Plastik Kemasan	1 Pack	100.000	100.000	
	Selotip	1 Unit	100.000	100.000	
	Keranjang Panen	10 Unit	100.000	1.000.000	
	Gunting	5 Unit	20.000	100.000	
	Jumlah 1+2+3+4			50.000.000	

Mengetahui,

an. Kepala Dinas Pertanian Kota/Kab,

Ketua Kelompok,

Cap Dinas

Cap Kelompok

.....
(NIP.)

Tim Teknis P2L

.....
(NIP.)

Catatan :

- Format di atas merupakan contoh RUK yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok Penerima manfaat
- Penyediaan sarana produksi wajib terdaftar di Kementerian Pertanian

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No.KTP :
Alamat :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan/kelompok Tani dalam rangka penggunaan dana Pada Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion..... dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN dan akan mengikuti semua aturan dan pedoman yang berlaku dalam proses penyaluran dan penggunaan dana pada Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion.
2. Akan melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh, transparan dan bertanggung jawab memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai RUK dan SPK yang telah kami tandatangani.
3. Apabila saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya dan anggota kelompok bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Januari 2026
Penerima Manfaat

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Materai Rp 10.000

Nama
NIP/NIK

.....
NIP

Lampiran 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Manfaat
(Contoh Dokumen Transfer Uang)

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Bidang/Ketua Kelompok Tani, selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan /Kelompok Tani
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan ketentuan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

.....

Januari 2026

Penerima Manfaat

Materai

.....
NIP.

.....
NIP/NIK.....

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion dalam bentuk Bantuan Pemerintah dari Ditjen Hortikultura TA. 2026 pada Penerima Manfaat, maka dengan ini menyatakan bahwa bersedia dan sanggup melaksanakan:

1. Secara swakelola, sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang ditentukan.
2. Bersedia dan sanggup bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia dan sanggup menyelesaikan kegiatan yang direncanakan.
4. Bersedia dan sanggup untuk memperbaiki/mengganti kembali atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, bilamana pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
5. Bersedia dan sanggup menyusun laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan benar serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

....., 2026

Yang Menyatakan
Penerima Manfaat

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Lampiran 16. Permohonan Pembayaran (Contoh Dokumen Transfer Uang)

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

....., 2026

Nomor :

Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan

di -

Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal 2026 tentang pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan Champion Tahun Anggaran 2026, kami Penerima manfaat, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp.,- (..... rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening Bank Nomor: atas nama

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Propinsi/Kabupaten

Nama Lembaga/Poktan

Ir.
NIP

Nama Pimpinan/Ketua
Jabatan

KOP DJEN HORTIKULTURA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulantahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Budi Hartono,SP,M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura, yang berkedudukan di Jalan AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PI HAK PERTAMA.

2 : Pimpinan Lembaga/Ketua Kelompokyang berkedudukan di DesaKecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor:....., tanggal Juni 2026, maka PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.,- (..... rupiah). Pembayaran pekerjaan dimaksud melalui pemindahbukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening PIHAK KEDUA,sebagai berikut :

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Alamat :

Demikian, Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,
Pimpinan Lembaga/Ketua Kelompok Tani

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP/NIK

Nama
NIP.

Lampiran 18. Kuitansi (Contoh Dokumen Transfer Uang)

AKUN/MAK.....

K U I T A N S I

Nomor.....

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura

Terbilang :

Untuk membayar : Dana Bantuan Pemerintah lainnya berupa transfer uang dalam
rangka kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Kemitraan
Champion di Desa.....sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor:

Uang Sebanyak : Rp.,- (..... rupiah)

.... Januari 2026

Setuju dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima,
Kelompok Tani

Materai 10.000

Ir.

NIP.....

.....

Lampiran 19. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (Contoh Dokumen Transfer Uang)

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Pimpinan Lembaga/Ketua Kelompok Tani
Alamat :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama nomor mendapatkan bantuan kegiatan berupa uang tunai dengan nilai bantuan sebesar Rp.,- (..... rupiah).

1. Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan sebesar.....%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Januari 2026
Nama Lembaga/Kelompok Tani

Materai Rp. 10.000,-

Nama Pimpinan/Ketua

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga/poktan :
2. Nama Pimpinan Lembaga :
3. Alamat Lembaga :
: DesaKecamatanKabupaten
Propinsi
4. Nama Bantuan : Bantuanpada Kegiatan Direktorat
Sayuran dan Tanaman Obat

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: dan Perjanjian Kerja Sama Nomor:
.....mendapatkan Bantuanpada Kegiatan Direktorat
Sayuran dan Tanaman Obat sebesar Rp.,

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan 2026 telah menerima pencairan Tahap Ke-Satu dengan nilai nominal sebesar Rp (.....Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. (.....Rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp.(.....Rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp. 0,- (Nol Rupiah)
2. Persentase jumlah dana bantuanyang telah digunakan adalah sebesar Rp.....(.....Rupiah) (.....%).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Januari 2026
Nama Lembaga/Kelompok Tani

Materai Rp. 10.000,-

N etua

Lampiran 21. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan (Transfer Uang)

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PADA KEGIATAN DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lembaga :
Nama Pimpinan Lembaga :
Alamat :
Nama Bantuan :

berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor , telah menerima dana bantuan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut :

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana

- a. Jumlah total dana yang telah diterima : (....)
- b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (....)
- c. Jumlah total sisa dana : (....)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) atas kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

- 1. Bukti-bukti pengeluaran dana bantuan sebesar (....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) *).
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan atas kegiatan mengakibatkan Kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban bantuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

....., 2026
Ketua/Pimpinan Lembaga,

Materai Rp. 10.000,-
Rp10.000

.....

Lampiran 22. Berita Acara Serah Terima (BAST) – transfer uang

KOP DINAS/KELOMPOK TANI

(Kop Surat Penerima Manfaat)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Pimpinan/Ketua

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama :

NIP :

Jabatan : PPK Satker

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan sebesar (.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan nilai Rp (..... Juta)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Pimpinan Lembaga/Poktan

PIHAK KEDUA
PPK Satker
Direktorat Jenderal Hortikultura

Nama

Nama
NIP

Lampiran 23. Format Hasil Monitoring dan Evaluasi